

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal mencakup aspek kepribadian dan kondisi keluarga. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari aspek ekonomi seperti meningkatnya kebutuhan hidup, keterbatasan kondisi keuangan, dan kurangnya keterampilan atau keahlian dalam mencari pekerjaan. Selain itu, faktor sosial yang meliputi pengaruh serta dukungan dari keluarga dan teman sebaya juga berperan. Kemudahan akses teknologi turut memfasilitasi praktik prostitusi menjadi lebih canggih, mudah, dan aman
2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi kendala dari aturan hukum yang belum secara jelas mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online dan belum adanya sanksi pidana yang menjerat seluruh pihak yang terlibat kecuali geromo/mucikari, kendala dari kemajuan teknologi yang mempermudah akses prostitusi online, kurangnya keterlibatan keluarga dalam memperhatikan pergaulan anak, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik prostitusi online.

3. Upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat agar lebih peduli dalam mengawasi praktik prostitusi online, serta melakukan upaya represif berupa Razia dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan prostitusi online.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya khusus terhadap mucikari/germo maupun PSK yang berhasil terjaring Razia, seperti memberikan pembinaan, memberikan pelatihan keterampilan kerja atau memberikan modal usaha, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mencari pekerjaan yang lebih layak, serta tidak menjadikan ekonomi sebagai alasan untuk terlibat dalam prostitusi online.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam pengawasan terhadap praktik prostitusi online dengan cara mengawasi pergaulan anak atau anggota keluarga lain agar tidak terjebak dalam prostitusi online, serta melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan praktik prostitusi online.
3. Kepolisian Resor Kota Jambi diharapkan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kejahatan prostitusi daring.